

ANALISIS PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN HEDGING INVESTASI PERBANKAN SYARIAH

An Analysis of Public Acceptance of Crypto Assets as a Hedging Instrument in Islamic Banking Investments

Ahmad Nurafendi, Hasnah Aziz, Muslimin, Bachtiar Kemal Harahap, Akhmad Faishal

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Coorespondence : 2507020155@students.unis.ac.id

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 19-05-2026

Abstract

The development of crypto assets in Indonesia has reached a significant stage with transaction value reaching IDR 482.23 trillion in 2025 and consumer numbers surpassing 20.19 million. On the other hand, Islamic banking in Indonesia faces challenges in diversifying sharia-compliant investment portfolios. This study aims to analyze public acceptance of crypto assets as hedging instruments in Islamic banking investment portfolios, identify legal and sharia challenges, and formulate an ideal regulatory framework. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that public acceptance of crypto assets tends to be positive, especially among young age groups, but is confronted with legal uncertainty regarding the sharia status of crypto assets, extreme volatility approaching gharar and maysir elements, and the absence of a definitive fatwa from the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council. This study recommends the establishment of a specific fatwa on crypto assets for Islamic banking, strengthening of sharia financial literacy, and harmonization of regulations between OJK, BI, and DSN-MUI to create a sharia-compliant crypto asset investment ecosystem.

Keywords: *Crypto Asset, Hedging, Islamic Banking, Investment Portfolio, Sharia Fatwa, OJK*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam lanskap investasi digital dalam beberapa tahun terakhir. Aset kripto, yang pada awalnya dipandang sebagai instrumen spekulatif, kini semakin dipertimbangkan sebagai bagian dari portofolio investasi diversifikasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi perdagangan aset kripto pada tahun 2025 mencapai Rp482,23 triliun dengan jumlah konsumen menembus 20,19 juta jiwa, mayoritas berasal dari kelompok usia muda. Meskipun nilai transaksi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp650 triliun, jumlah konsumen terus meningkat signifikan, menunjukkan adanya minat yang berkelanjutan dari masyarakat terhadap aset digital ini.

Perkembangan aset kripto ini tidak terlepas dari dukungan regulasi yang semakin matang. Melalui Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2025, OJK memperluas ruang lingkup pengaturan aset keuangan digital dengan secara eksplisit memasukkan derivatif aset kripto sebagai objek pengawasan. Regulasi ini menandai fase baru pengawasan kripto di Indonesia, di mana perdagangan derivatif aset keuangan digital hanya dapat dilakukan di bursa yang telah memperoleh persetujuan OJK, dengan persyaratan knowledge test bagi konsumen sebelum bertransaksi.

Di sisi lain, perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam diversifikasi portofolio investasi. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap instrumen investasi yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar berlebihan, dan maysir. Konsep portofolio syariah menuntut keseimbangan antara pertumbuhan aset dengan

kepatuhan terhadap prinsip Islam, sehingga investor tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga memperhatikan proses dan sumber keuntungan.

Hedging atau lindung nilai merupakan strategi manajemen risiko yang penting dalam perbankan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip dasar transaksi keuangan bertumpu pada asas keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan riba. Namun demikian, ruang kebebasan dalam berinovasi dalam transaksi ekonomi sangat terbuka selama tidak melanggar batasan syariah, sesuai dengan kaidah fiqh dasar dalam muamalah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aset kripto memiliki potensi untuk digunakan sebagai instrumen hedging. Beberapa aset kripto seperti Bitcoin diklaim dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi karena sering dianggap sebagai safe haven atau tempat perlindungan selama masa ketidakstabilan geopolitik atau kekhawatiran ekonomi. Aset kripto tidak tergantung pada institusi keuangan tradisional, sehingga dianggap dapat bertindak sebagai alternatif di tengah ketidakpastian global.

Namun, penggunaan aset kripto sebagai instrumen hedging dalam perspektif syariah masih menghadapi perdebatan yang tajam. Di satu sisi, sejumlah sarjana dan lembaga otoritatif syariah memandang aset kripto secara skeptis karena ketiadaan underlying asset fisik serta volatilitasnya yang ekstrem, yang dinilai mendekati unsur spekulasi (maysir) dan ketidakpastian berat (gharar fahish). Sikap kehati-hatian serupa juga tercermin dalam fatwa Dar al-Ifta Mesir yang secara tegas melarang penggunaan dan perdagangan mata uang kripto karena dinilai mengandung unsur gharar dan potensi kerusakan ekonomi.

Di sisi lain, penelitian empiris menunjukkan bahwa Bitcoin dapat berfungsi sebagai instrumen hedging selektif terhadap depresiasi mata uang fiat selama krisis perbankan, dengan status Mubah Muqayyad (Boleh Bersyarat) dalam perspektif Maqashid Syariah, yakni diperbolehkan untuk investasi jangka panjang dengan alokasi minoritas kurang dari 5 persen demi menjaga nilai harta (Hifzh al-Mal), tetapi dilarang untuk dana darurat karena risiko likuiditas yang mendekati spekulasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap penerimaan masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen hedging dalam portofolio investasi perbankan syariah. Analisis tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum positif, prinsip syariah, dan realitas empiris pasar untuk merumuskan kerangka regulasi yang ideal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Bagaimana profil penerimaan masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia? 2) Bagaimana kesesuaian aset kripto sebagai instrumen hedging dengan prinsip syariah dalam konteks perbankan syariah? 3) Bagaimana konstruksi hukum ideal untuk mengakomodasi aset kripto sebagai instrumen hedging dalam portofolio investasi perbankan syariah?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan aset kripto dan perbankan syariah; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mengkaji konsep hedging, aset kripto, prinsip syariah, dan Maqashid Syariah; serta (3) pendekatan komparatif (comparative approach), yang membandingkan regulasi aset kripto syariah di yurisdiksi lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk menarik pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Penerimaan Masyarakat terhadap Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi di Indonesia

Demografi dan Karakteristik Investor Aset Kripto

Penerimaan masyarakat terhadap aset kripto di Indonesia menunjukkan pola yang sangat spesifik dari segi demografi. Berdasarkan data internal toko kripto, secara keseluruhan 66 persen investor aset kripto di Indonesia berusia 18-34 tahun, dengan rincian 35 persen pada kelompok usia 18-24 tahun dan 31 persen pada kelompok usia 25-34 tahun. Data Bappebti juga menunjukkan bahwa mayoritas investor aset kripto atau 40 persen didominasi oleh kelompok usia 25-34 tahun.

Dominasi kelompok usia muda ini memiliki implikasi signifikan bagi perbankan syariah. Pertama, kelompok usia muda cenderung lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dan instrumen investasi baru. Kedua, kelompok ini memiliki horizon investasi yang lebih panjang, sehingga lebih toleran terhadap volatilitas jangka pendek. Ketiga, kelompok usia muda merupakan segmen pasar potensial bagi perbankan syariah yang perlu dijaga dan dikembangkan.

Pertumbuhan Jumlah Konsumen dan Nilai Transaksi

OJK mencatat bahwa hingga akhir tahun 2025, jumlah konsumen aset kripto mencapai 20,19 juta jiwa, yang mayoritas berasal dari kelompok usia muda. Meskipun nilai transaksi mengalami penurunan dari Rp650 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp482,23 triliun pada tahun 2025, jumlah konsumen terus meningkat signifikan.

Pada Februari 2026, nilai transaksi kripto mencapai Rp24,33 triliun dengan jumlah konsumen telah mencapai 21,07 juta jiwa, tumbuh 1,76 persen dibandingkan Januari 2026. Pertumbuhan konsumen yang berkelanjutan meskipun nilai transaksi fluktuatif menunjukkan adanya basis investor yang solid dan minat jangka panjang terhadap aset kripto.

Motivasi Investasi Aset Kripto

Motivasi masyarakat dalam berinvestasi aset kripto beragam:

Pertama, diversifikasi portofolio. Banyak investor melihat aset kripto sebagai instrumen yang dapat membantu mengurangi risiko karena pergerakan harga aset kripto tidak selalu berkorelasi dengan pergerakan harga aset tradisional seperti saham atau obligasi.

Kedua, lindung nilai terhadap inflasi. Beberapa aset kripto seperti Bitcoin sering dianggap sebagai safe haven atau tempat perlindungan selama masa ketidakstabilan geopolitik atau kekhawatiran ekonomi karena tidak tergantung pada institusi keuangan tradisional.

Ketiga, spekulasi dan keuntungan jangka pendek. Sebagian investor tertarik pada potensi keuntungan besar dari fluktuasi harga aset kripto.

Keempat, inklusi keuangan. Aset kripto memberikan akses investasi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional.

Penerimaan terhadap Konsep Hedging dengan Aset Kripto

Penerimaan masyarakat terhadap konsep hedging dengan aset kripto masih dalam tahap awal. Meskipun literatur akademik mulai mengakui potensi aset kripto sebagai instrumen hedging, pemahaman publik masih terbatas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Bitcoin dapat berfungsi sebagai instrumen hedging selektif terhadap depresiasi mata uang fiat selama krisis perbankan 2023, namun gagal berfungsi

sebagai safe haven selama fase systemic contagion pada tahun 2022 karena menunjukkan korelasi positif ekstrem dengan pasar saham.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas aset kripto sebagai instrumen hedging sangat bergantung pada konteks dan jenis krisis. Hal ini menciptakan tantangan bagi perbankan syariah dalam merancang strategi hedging yang konsisten dan dapat diandalkan.

Tantangan Literasi Keuangan

Meskipun minat masyarakat terhadap aset kripto tinggi, literasi keuangan terkait aset kripto masih menjadi tantangan. OJK mencatat bahwa sektor jasa keuangan dan aset keuangan digital adalah industri yang berkembang sangat pesat, sehingga terobosan perlu berpusat pada penguatan literasi, pengembangan, inklusi, stabilitas, serta perlindungan konsumen.

Penguatan literasi menjadi sangat penting mengingat kompleksitas aset kripto dan risiko yang melekat. Tanpa pemahaman yang memadai, investor dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya.

Kesesuaian Aset Kripto sebagai Instrumen Hedging dengan Prinsip Syariah

Analisis terhadap Unsur Riba

Dari perspektif syariah, analisis terhadap unsur riba pada aset kripto bergantung pada cara penggunaannya. Jika aset kripto diperdagangkan secara spot dengan pembayaran dan penyerahan yang simultan, maka tidak terdapat unsur riba. Namun, jika transaksi melibatkan margin trading, futures, atau mekanisme pembayaran tertunda dengan tambahan, maka terdapat potensi unsur riba.

Perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi aset kripto yang dilakukan tidak melibatkan unsur riba. Hal ini memerlukan desain produk yang hati-hati dan pengawasan ketat terhadap mekanisme transaksi.

Analisis terhadap Unsur Gharar

Gharar atau ketidakjelasan merupakan isu utama dalam penggunaan aset kripto. Volatilitas ekstrem aset kripto menciptakan ketidakpastian yang signifikan mengenai nilai aset di masa depan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa volatilitas Bitcoin menunjukkan risiko ekor (tail risk) yang tinggi, yang memperburuk efisiensi kinerja portofolio meskipun menurunkan varians total.

Dalam perspektif syariah, terdapat perbedaan antara gharar yang ringan (gharar yasir) yang masih dapat ditoleransi dan gharar yang berlebihan (gharar fahish) yang dilarang. Penentuan apakah volatilitas aset kripto termasuk gharar fahish memerlukan analisis mendalam yang mempertimbangkan konteks penggunaan, proporsi alokasi, dan tujuan investasi.

Analisis terhadap Unsur Maysir

Maysir atau spekulasi merupakan isu krusial lainnya. Karakteristik aset kripto yang sangat fluktuatif dapat mendorong perilaku spekulatif jika investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari perubahan harga tanpa memperhatikan fundamental aset.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin untuk dana darurat atau kebutuhan likuiditas jangka pendek dilarang karena risiko likuiditas yang mendekati spekulasi (maysir). Sebaliknya, penggunaan untuk investasi jangka panjang dengan alokasi minoritas kurang dari 5 persen dinilai sebagai Mubah Muqayyad (Boleh Bersyarat).

Evaluasi berdasarkan Maqashid Syariah

Evaluasi aset kripto berdasarkan Maqashid Syariah menunjukkan hasil yang kompleks:

- Pertama, aspek hifzh al-mal (perlindungan harta). Penelitian menunjukkan bahwa penambahan Bitcoin dalam portofolio menurunkan varians total namun memperburuk efisiensi kinerja (Sortino Ratio) akibat tail risk yang tinggi. Hal ini menciptakan paradoks volatilitas di mana risiko total menurun tetapi risiko downside meningkat.
- Kedua, aspek hifzh al-aql (perlindungan akal). Penggunaan aset kripto yang tidak terkontrol dapat mengarah pada perilaku spekulatif yang merusak kemampuan berpikir rasional investor.
- Ketiga, aspek hifzh al-nafs (perlindungan jiwa). Tekanan psikologis akibat volatilitas ekstrem dapat berdampak negatif pada kesehatan mental investor.
- Keempat, aspek hifzh al-din (perlindungan agama). Jika penggunaan aset kripto mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka aspek ini terancam.
- Kelima, aspek hifzh al-nasl (perlindungan keturunan). Kerugian finansial akibat investasi aset kripto yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga dan keturunan.

Berdasarkan evaluasi ini, penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa Bitcoin memiliki status Mubah Muqayyad (Boleh Bersyarat), yakni diperbolehkan untuk investasi jangka panjang (Hajiyyat) dengan alokasi minoritas kurang dari 5 persen demi menjaga nilai harta (Hifzh al-Mal), tetapi dilarang untuk dana darurat (Dharuriyyat) karena risiko likuiditas yang mendekati spekulasi (Maysir).

Perbandingan dengan Instrumen Hedging Syariah yang Ada

Saat ini, perbankan syariah telah menggunakan berbagai instrumen hedging syariah seperti:

- a. Islamic Forward (Al-Salam): Kontrak pembelian barang dengan penyerahan di masa depan dengan harga yang ditentukan di awal.
- b. Islamic Swap (Al-Mu'awadhat): Pertukaran manfaat atau arus kas antara dua pihak berdasarkan prinsip syariah.
- c. Islamic Option (Al-Urbun): Pembayaran uang muka yang dapat dikembalikan atau dijadikan bagian dari harga pembelian.
- d. Diversifikasi ke aset riil seperti emas, properti, dan komoditas.

Instrumen-instrumen ini memiliki keunggulan dari sisi kejelasan hukum syariah namun mungkin kurang efektif dalam melindungi terhadap risiko sistemik global. Aset kripto menawarkan diversifikasi yang berbeda namun dengan risiko hukum syariah yang belum sepenuhnya terpecahkan.

Konstruksi Hukum Ideal untuk Mengakomodasi Aset Kripto sebagai Instrumen Hedging dalam Portofolio Investasi Perbankan Syariah

Berdasarkan analisis terhadap penerimaan masyarakat dan kesesuaian syariah, penelitian ini merumuskan konstruksi hukum ideal melalui lima pilar utama:

Pembentukan Fatwa Khusus Aset Kripto untuk Perbankan Syariah

Konstruksi hukum ideal menuntut pembentukan fatwa khusus dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur penggunaan aset kripto dalam konteks perbankan syariah. Fatwa tersebut harus mencakup:

- a. Status hukum aset kripto secara umum dalam perspektif syariah.
- b. Ketentuan khusus penggunaan aset kripto sebagai instrumen hedging.
- c. Batasan proporsi alokasi aset kripto dalam portofolio investasi.
- d. Ketentuan mengenai jenis aset kripto yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- e. Mekanisme transaksi yang patuh syariah.
- f. Ketentuan mengenai underlying asset dan manfaat nyata dari aset kripto.

Fatwa harus berbasis data empiris dan mempertimbangkan pemisahan hukum berdasarkan tujuan penggunaan (hedge versus spekulasi) dan proporsi kepemilikan, tidak sekadar menghukumi zat asetnya.

Harmonisasi Regulasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI

Konstruksi hukum ideal memerlukan harmonisasi regulasi antara berbagai lembaga:

- a. Koordinasi OJK dengan DSN-MUI: OJK perlu berkoordinasi dengan DSN-MUI dalam merumuskan standar syariah untuk aset kripto yang dapat digunakan oleh perbankan syariah.
- b. Koordinasi dengan Bank Indonesia: Memastikan bahwa penggunaan aset kripto dalam perbankan syariah tidak bertentangan dengan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.
- c. Pembentukan Joint Task Force: Pembentukan tim kerja bersama yang terdiri dari OJK, BI, DSN-MUI, dan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif.
- d. Sinkronisasi dengan regulasi internasional: Memperhatikan perkembangan regulasi aset kripto syariah di negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
- e. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Konstruksi hukum ideal harus mencakup penguatan tata kelola dan manajemen risiko:

- a. Pembentukan unit khusus: Perbankan syariah yang berminat menggunakan aset kripto harus membentuk unit khusus yang menangani analisis, pengawasan, dan pelaporan aset kripto
- b. Implementasi risk-adjusted return: Penggunaan metrik downside risk seperti Sortino Ratio atau Maximum Drawdown untuk mendapatkan gambaran risiko yang lebih jujur dan realistis, mengingat distribusi return aset kripto yang tidak normal.
- c. Kewajiban stress testing: Perbankan syariah wajib melakukan stress testing secara berkala terhadap portofolio yang mengandung aset kripto.
- d. Kewajiban pelaporan: Pelaporan transparan mengenai eksposur aset kripto dalam laporan keuangan dan laporan syariah.
- e. Perlindungan konsumen: Penguatan mekanisme perlindungan nasabah perbankan syariah yang berinvestasi dalam produk yang mengandung aset kripto.

Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Konstruksi hukum ideal harus mencakup program penguatan literasi keuangan syariah:

- a. Edukasi risiko: Regulator perlu menekankan edukasi mengenai risiko ekor (tail risk) dan perilaku contagion aset kripto, agar masyarakat tidak terjebak narasi keliru mengenai emas digital yang anti-resesi.
- b. Program sertifikasi: Pembentukan program sertifikasi bagi penasihat keuangan syariah yang memahami karakteristik aset kripto.

- c. Kampanye publik: Kampanye edukasi publik mengenai prinsip syariah dalam investasi aset kripto.
- d. Integrasi dalam kurikulum: Pengintegrasian materi aset kripto syariah dalam kurikulum pendidikan ekonomi syariah.

Pengembangan Produk Inovatif Syariah-Compliant

Konstruksi hukum ideal harus mendorong pengembangan produk inovatif:

- a. Syariah-compliant crypto fund: Pengembangan reksa dana syariah yang berinvestasi pada aset kripto yang memenuhi kriteria syariah.
- b. Islamic stablecoin: Pengembangan stablecoin berbasis emas atau aset riil lainnya yang memiliki karakteristik syariah dan lindung nilai yang lebih baik.
- c. Hybrid product: Produk investasi yang menggabungkan aset kripto dengan aset riil syariah lainnya untuk mengurangi volatilitas.
- d. Blockchain untuk syariah compliance: Pemanfaatan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan syariah dalam transaksi.

Implementasi Bertahap

Konstruksi hukum ini harus diimplementasikan secara bertahap:

Fase 1 (0-12 bulan): Sosialisasi dan konsultasi publik mengenai kebutuhan fatwa khusus, pembentukan joint task force, dan pilot project edukasi literasi keuangan syariah.

Fase 2 (12-24 bulan): Penyusunan fatwa DSN-MUI, harmonisasi regulasi antara OJK dan DSN-MUI, dan peluncuran produk pilot syariah-compliant crypto fund.

Fase 3 (24-36 bulan): Implementasi penuh regulasi, penerbitan izin perbankan syariah untuk berinvestasi dalam aset kripto sesuai fatwa, dan evaluasi efektivitas.

Fase 4 (36-48 bulan): Evaluasi penuh dan penyesuaian regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dengan kemungkinan perluasan atau pembatasan cakupan sesuai dinamika pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerimaan masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia cenderung positif, terutama pada kelompok usia muda 18-34 tahun yang mendominasi 66 persen dari total investor. Pertumbuhan jumlah konsumen yang berkelanjutan, meskipun nilai transaksi fluktuatif, menunjukkan adanya basis investor yang solid. Motivasi investasi beragam, mulai dari diversifikasi portofolio, lindung nilai terhadap inflasi, hingga spekulasi. Namun, literasi keuangan terkait aset kripto masih menjadi tantangan utama.
2. Kesesuaian aset kripto sebagai instrumen hedging dengan prinsip syariah bersifat kondisional dan kontekstual. Dari perspektif Maqashid Syariah, aset kripto dapat dinilai sebagai Mubah Muqayyad (Boleh Bersyarat) untuk investasi jangka panjang dengan alokasi minoritas kurang dari 5 persen demi menjaga nilai harta (Hifzh al-Mal), tetapi dilarang untuk dana darurat karena risiko likuiditas yang mendekati spekulasi (Maysir). Unsur gharar dan maysir menjadi isu utama yang memerlukan penanganan hati-hati melalui desain produk yang tepat dan pengawasan ketat.
3. Konstruksi hukum ideal untuk mengakomodasi aset kripto sebagai instrumen hedging dalam portofolio investasi perbankan syariah terdiri dari lima pilar: (1) pembentukan fatwa khusus DSN-

MUI yang berbasis data empiris dan mempertimbangkan tujuan penggunaan serta proporsi kepemilikan; (2) harmonisasi regulasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI melalui koordinasi dan pembentukan joint task force; (3) penguatan tata kelola dan manajemen risiko perbankan syariah melalui pembentukan unit khusus, implementasi risk-adjusted return, stress testing, dan pelaporan transparan; (4) penguatan literasi keuangan syariah melalui edukasi risiko, program sertifikasi, kampanye publik, dan integrasi kurikulum; serta (5) pengembangan produk inovatif syariah-compliant seperti syariah-compliant crypto fund, Islamic stablecoin, dan hybrid product.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. Umer. (1985). *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. Trans. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: International Institute of Islamic Thought.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Meera, Ahamed Kameel Mydin. (2018). *The Islamic Gold Dinar*. London: Pearson Malaysia.

Jurnal Ilmiah

- Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>
- Ahmad Kholil, Muhammad Zuardi, Amrin, dan Juryatina. (2025). Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqashid Syariah Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 191-210. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Al Hadi, M. Q. (2022). Fiqh Mu'amalah in Theory and Practice: an Overview of Islamic Economics. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 16. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>
- Baur, Dirk G., dan Thomas Dimpfl. (2018). The Asymmetric Volatility of Gold and Bitcoin. *Finance Research Letters*, 30, 233-239.
- Baur, Dirk G., dan Brian M. Lucey. (2010). Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold. *The Financial Review*, 45(2), 217-229.
- Chopra, A., dan S. Mehta. (2022). Bitcoin: A Safe Haven or a Hedge? Evidence from COVID-19. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(3), 112.
- Firdaus, M., et al. (2023). Islamic Hedging Instruments: A Review and Conceptual Framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 45-68.
- Hrytsiuk, Yuliia. (2019). Distribution of Cryptocurrency Returns: Cauchy or Normal? *Journal of Financial Risk Management*, 8(3), 102-115.
- Imroatus Sholiha. (2024). Manajemen Resesi Ekonomi dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Strategi Nabi Yusuf AS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(2), 78-95.
- Kamar, A. (2021). Crypto-Assets in Islamic Finance: Legal and Shariah Analysis. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 23-41.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Laporan dan Publikasi Resmi

AAOIFI. (2017). The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and its Trading Controls. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Dar al-Ifta. (2017). Fatwa on Cryptocurrency. Cairo: Dar al-Ifta al-Misriyyah.

IFSB. (2019). Islamic Financial Services Board Stability Report. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

IMF. (2023). World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. Washington DC: International Monetary Fund.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Data Statistik Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto per Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Konferensi Pers RDKB OJK, April 2026.

World Bank. (2022). Global Economic Prospects: June 2022. Washington DC: World Bank.

Sumber Online

Bisnis.com. (2026, 6 April). Sederet Langkah OJK Kembangkan Pasar Kripto Tanah Air. <https://market.bisnis.com/read/20260406/94/1964464/sederet-langkah-ojk-kembangkan-pasar-kripto-tanah-air>

CNBC Indonesia. (2025, 4 Desember). OJK Terbitkan Regulasi Baru Untuk Perdagangan Aset Digital dan Derivatif Kripto. https://www.youtube.com/watch?v=VOWcqMAH_A

Gotrade Indonesia. (2026, 9 April). Apa Itu Portofolio Syariah? Tujuan, Kombinasi, dan Contoh. <https://www.heygotrade.com/id/blog/apa-itu-portofolio-syariah/>

Hukumonline. (2025, 22 Desember). OJK Perketat Aturan Main: Lima Regulasi Strategis yang Terbit Sepanjang 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-perketat-aturan-main--lima-regulasi-strategis-yang-terbit-sepanjang-2025-lt694952a11504b/Suara.com>. (2025, 4 Desember). OJK Keluarkan Aturan Baru Soal Aset

Kripto, Intip Poin-poinnya. <https://www.suara.com/bisnis/2025/12/04/135749/ojk-keluarkan-aturan-baru-soal-aset-kripto-intip-poin-poinnya>

UIN Sunan Kalijaga. (2023). Efektivitas Bitcoin sebagai Safe Haven dan Instrumen Hedging dalam Portofolio Multi-Aset selama Masa Krisis 2022-2025: Perspektif Maqasid al-Shariah. https://digilib.uin-suka.ac.id/75653/1/22108030045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

UIN Jakarta. (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Aset Kripto sebagai Instrumen Hedging dalam Perspektif Hukum Islam. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76097/1/SAFIRA%20SURYA%20RAIH%20ANANDA-FSH.pdf>